



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 39/II/ TAHUN 2025
T E N T A N G

PENETAPAN AJUDAN BUPATI TANA TORAJA, WAKIL BUPATI TANA TORAJA DAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu didukung oleh Ajudan yang handal dan profesional;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan ajudan Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Ajudan Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ajudan Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Nama : Aipda Nasrum
NRP. : 78110856
Pangkat : Ba sat Intelkam Polres Tator
Jabatan : Ajudan Bupati Tana Toraja
2. Nama : Abd. Wahab Sam, S.Tr.Ip
NIP. : 199908152021081003
Pangkat : Penata Muda, III/a
Jabatan : Ajudan Bupati Tana Toraja
3. Nama : Briptu Haniel Nover Tambolang
NRP. : 96110055
Pangkat : Ba. Polres Tator
Jabatan : Ajudan Wakil Bupati Tana Toraja
4. Nama : Joni Totong
NIP. : 197806172007011015
Pangkat : Pengatur Tk.I / II d
Jabatan : Ajudan Sekretaris Daerah

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- b. Menerima tamu serta mengatur tamu yang akan menghadap Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan kepentingannya;
- c. Menyampaikan agenda rapat, acara dan kegiatan yang akan dihadiri Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Kepada Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sebesar Rp-2.100.000,-/bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Februari 2025
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.